



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1864/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
40/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG
ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 40/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 40/UN57/HK.03.01/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 40/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A./KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022/2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 40/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 40/UN57/HK.03.01/2024, sehingga susunan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 40/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 19 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1864/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 19 APRIL 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
40/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT
UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

DAFTAR MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Yusuf Budi Hartono	2010101071	S1 Ekonomi Pembangunan
2.	Raihana Manila Azahra	2010601085	S1 Hukum
3.	Raehan Fahri Ananta	2010103073	S1 Manajemen
4.	Ela Sarifah	2010305065	S1 Pendidikan Biologi
5.	Kerin Maulia Dewi	2010301066	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6.	Danang Wicaksono	2010501042	S1 Teknik Elektro
7.	Adinda Putriana Rahmanita	2010201050	S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 19 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002